



[Memorandum of Understanding]
NOTA KESEPAKATAN

antara
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**



dengan
SMA EXCELLENT AL-YASINI PASURUAN

tentang
**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
DI SEKOLAH/MADRASAH**

NOMOR : 002/K.JI-20/HM.02.03/02/2022

NOMOR : 032/SMAYA/II/2022

Pada Hari Rabu Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Pasuruan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Muhamad Nasrup, S.H**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan
Alamat : Jalan Untung Suropati No. 23, Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Kota Pasuruan.
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**
- II. Nama : H. Akhmad Munif, M.Pd**
Jabatan : Kepala SMA Excellent Al-Yasini Pasuruan
Alamat : Jalan Pesantren Terpadu Al-Yasini Ngabar Kraton Pasuruan 67151
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Excellent Al-Yasini Kraton yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan,
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Selanjutnya **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Pasal 1

DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Pasal 2

KEDUDUKAN

- Bahwa **Pihak Pertama** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa **Pihak Kedua** adalah sebuah satuan pendidikan Menengah Atas yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat yang berlokasi di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa **Para Pihak** saling memberikan dukungan dan melakukan pola kerja sama yang saling menguntungkan;

Pasal 3
TUJUAN

- a. Sebagai landasan bersama bagi **Para Pihak** untuk melaksanakan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Sekolah/Madrasah;
- b. Untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif berbagai elemen masyarakat;

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- a. Kursus Singkat (KURSI) Pengawasan Pemilu untuk Pengawas Partisipatif;
- b. Martikulasi Pengenalan Masa Orientasi Sekolah/Madrasah;
- c. Pendampingan dan pengembangan demokratisasi tingkat lokal Sekolah/Madrasah;
- d. Sosialisasi pendidikan pengawasan Pemilu;
- e. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati **Para Pihak**;
- f. **Para pihak** dapat menunjuk pihak terkait dilingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **Para Pihak**, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Kegiatan tersendiri yang disetujui oleh **Para Pihak** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan ini;

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- a. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Hasil dari pelaksanaan kegiatan, dievaluasi bersama para pihak secara berkala.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- a. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**;
- b. Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
- c. Nota Kesepakatan bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak;

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara **Para Pihak** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepakatan bersama ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Pasal 9
PENUTUP

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan bersama ini;
- b. Nota Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing- masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;

Pihak Pertama,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Ketua,



Pihak Kedua,
SMA Excellent Al-Yasini Kraton
Kabupaten Pasuruan
Kepala,

